BAB IV

ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB *NON PERFORMING FINANCING DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH JATIM*

A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut sesuai dengan akad perjanjian.

Dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah akan berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan dan tujuan. Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT itu sendiri karena penghasilan utamanya adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari jual beli) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang diberikannya. Jangan dilupakan bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut sebagian berasal dari simpanan masyarakat baik yang berupa giro, tabungan maupun deposito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah baik yang digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dipaparkan pada bab 3, jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah pada akhir tahun 2016 sebesar 3.1% dengan jumlah pembiayaan Rp 593.449.336.[1] akan tetapi hal tersebut tidak membuat KSPPS BMT Amanah Ummah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia No 6/18/PBI/2004 yang menyatakan bahwa tingkat NPF paling tinggi sebesar 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan demikian, maka tingkat nilai NPF KSPPS BMT Amanah Ummah sendiri pada akhir tahun 2016 tidak melampaui ketentuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, artinya tingkat NPF KSPPS BMT Amanah Ummah masih dianggap dalam kondisi wajar. Akan tetapi KSPPS BMT Amanah Ummah harus tetap mewaspadai hal tersebut agar tingkat pembiayaan bermasalahnya tidak semakin meningkat.

Pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah dapat dikatakan lebih didominasi pembiayaan *murabāhah*, meskipun *musyārakah* juga termasuk produk pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah namun jarang digunakan. Pembiayaan *murabāhah* ini lebih banyak digunakan untuk usaha produktik dari pada konsumtif.

[1] Dian Aisyi ZK, *Wawancara,* Ruko Grand Ahmad Yani Frontage Road 151-P Surabaya, 9 januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menganalisis kelayakan seorang nasabah mendapatkan pembiayaan lebih banyak menggunakan prinsip *Character, Collateral, Capacity, Condition* dan *Capital* atau yang lebih di kenal dengan istilah 5C. Namun, meski telah memiliki pedoman dan aturan tersendiri dalam menganalisa peembiayaan yang diajukan oleh nasabah tetap saja resiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari.

Masalah-masalah dalam pembiayaan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah, Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah sebagaimana dijelaskan dalam teori bab 2 yakni menurut Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah berdasarkan analisa penulis adalah di sebabkan oleh faktor internal (pihak BMT) dan faktor eksternal (pihak nasabah).

1. Faktor internal

   a. Kesalahan dalam analisis pembiayaan

      Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Amanah Ummah adalah disebabkan karena kurang baiknya pemahaman pihak BMT dalam mengalisa pembiayaan. Analisis dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan pembiayaan. Hal itu terjadi karena lemahnya manajemen KSPPS BMT Amanah Ummah dalam mengadakan analisis dalam melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian terhadap usaha nasabah layak dibiayai atau tidak, hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dan usahanya, sehingga akurasi data yang disampaikan nasabah dalam permohonannya tidak bisa dipertanggung jawabkan.[2] Oleh karena itu hendaknya KSPPS BMT Amanah Ummah harus meningkatkan kemampuan dan potensi SDM yang ada dalam berbagai bidang yang dibutuhkan, serta memperbaiki manajemen SDM untuk dikembangkan dan dialokasikan pada posisi yang tepat dan seimbang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Namun kesalahan dalam menilai usaha nasabah tidak terlepas pula dari karakter pihak nasabah tentang keadaan usahanya seperti: kemampuan produksi, omset penjualan, jumlah alat produksi, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya.

b. Salah dalam melakukan perhitungan

KSPPS BMT Amanah Ummah terkadang kurang teliti dalam menentukan besar kecilnya *plafond* dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah, karena nasabah sering berbohong tentang nilai barang yang dijadikan jaminan atau ketidaktahuan pihak bank tentang nilai barang yang dijaminkan, sehinga memutuskan jumlah pembiayaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemberian *plafond* yang terlalu tinggi akan berdampak pada sulitnya pengembalian

[2] Sufyan Bahri, *Wawancara,* Gayungsari Surabaya, 28 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya yang telah diberikan beserta bagi hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena kapasitas produksi dan omset penjualan tidak dapat mencukupi angsuran pengembalian biaya beserta bagi hasilnya. Sedangkan *plafond* yang terlalu rendah dari permohonan yang diajukan, menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan uangnya untuk membiayai usahanya karena dana yang diberikan tidak mencukupi, sehingga uang yang dipergunakan untuk keperluan lain.

c. Kelalaian mengawasi dan membina nasabah

Untuk memastikan bahwa biaya yang telah diberikan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah kepada nasabah telah dipergunakan secara maksimum sesuai dengan kebutuhan usahanya, KSPPS BMT Amanah Ummah juga bertugas mengawasi penggunaan dan tersebut jika tidak ada pengawasan dari pihak bank dikhawatirkan nasabah akan mengalihkan alokasi kelayakannya. Sehingga memungkinkan timbulnya kesulitan dalam mengawasi kegiatan usaha nasabah dan menyulitkan pengembaliannya. Seperti salah satu permasalahan pada paparan bab 3 bahwa nasabah tidak mampu membayar angsuran, dan nasabah tidak diketahui keberadaannya, dapat menjadi salah satu aspek penilaian AO dalam melakukan analisis pengawasan dan pembinaan nasabah calon penerima pembiayaan masih lemah. Pengawasan dan pembinaan nasabah merupakan kunci utama keberhasilan pembiayaan, sehingga harus benar-benar dilakukan dengan rutin agar dapat membantu nasabah untuk membayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor eksternal

a. Nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah salah satunya disebabkan karena anggota memiliki karakter yang tidak baik seperti sengaja tidak membayar, usahanya tidak dikelola dengan baik, tidak jujur, lebih mementingkan gaya hidupnya bahkan hingga melarikan diri.[3] Apabila seseorang memiliki karakter dan i'tikad baik sebisa mungkin ia akan mengusahakan untuk tetap membayar sesuai dengan kemampuannya.

b. Nasabah punya keinginan untuk mengembalikannya tapi tidak mampu. Keadaan ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti usaha nasabah kalah dalam bersaing dan nasabah mengalami musibah seperti sakit, meninggal, terjadi bencana alam, terkendala musim, serta pengaruh kebijakan pemerintah. Dalam kondisi ini koperasi tidak dapat menuntuk kepada nasabah, karena sebab terjadinya permasalahan murni bukan karena disebabkan kesalahan manusia, oleh karena itu biasanya pihak BMT akan memberikan keringanan berupa penuruan margin atau mengonversi menjadi *qardh.*

Faktor-faktor diatas yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu pembiayaan bermasalah, sehingga pengembalian modal pembiayaan tersebut

[3] Sufyan Bahri, *Wawancara,* Gayungsari Surabaya, 28 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tidak lancar untuk diberikan kepada investor. Oleh karena itu, sebelum memberikan pembiayaan diperlukan kehati-hatian dan memahami prinsip 5C, agar pembiayaan berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan harapan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka harus segera diselesaikan/ditanggapi agar masalah tersebut tidak menjadi besar dan berakibat fatal.

Dari pembahasan diatas, maka muncul proporsi sebagai berikut:

1) Penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yakni penyebab pembiayaan disebabkan dari dalam koperasi itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu disebabkan oleh penerima pembiayaan.

B. Analisis Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah

Kegiatan atau aktivitas KSPPS BMT Amanah Ummah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat.

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Amanah Ummah memiliki cara-cara yang digunakan. Strategi yang telah digunakan KSPPS BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan pemantauan terhadap nasabah, seperti kondisi usahanya, perkembangan pasar, keuangan nasabah maupun jadwal pembayarannya agar mengetahui penyebab menurunnya kemampuan nasabah mengembalikan dana pembiayaan.

2. Analisis permasalahan

Sebelum melakukan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Amanah Ummah akan melakukan analisis permasalahan dengan cara melakukan identifikasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

3. Strategi penyelesaian

Apabila penyebab pembiayaan bermasalah sudah diketahui, KSPPS BMT Amanah Ummah akan melakukan beberapa tindakan penyelamatan yang perlu dilakukan sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi nasabah, diantaranya:[4]

a. Penagihan Intensif

penagihan oleh pengurus KSPPS BMT Amanah Ummah, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor KSPPS BMT Amanah Ummah. Dengan tujuan untuk melakukan pendekatan, perundingan, mengetahui penyebab nasabah tidak mampu membayar tunggakan, dan mencari solusi agar nasabah mampu melunasi pembiayaan tersebut.

[4] Sufyan Bahri, *Wawancara,* Gayungsari Surabaya, 28 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika nasabah yang melakukan pembiayaan produktif mengalami penunggakan sampai pada tanggal 20 maka penagihan semakin intens. Karena menjelang tutup buku pada akhir bulan, menurut penulis cara ini merupakan cara yang baik.[5]

b. Revitalisasi

Revitalisasi yang dilakukan pada beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Amanah Ummah, sebagai berikut:

a) Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*) Melakukan kunjungan pada pihak terkait mengenai perkembangan usahanya, jika didapati usaha dalam kondisi kurang prima tetapi nasabah masih berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaan, maka KSPPS BMT Amanah Ummah akan melakukan penundaan penagihan atau memberi kelonggaran.

Rescheduling yang dilakukan di KSPPS BMT Amanah Ummah dalam kasus yang dipaparkan pada bab 3. Pada kasus tersebut nasabah memiliki i'tikad kurang baik, sehingga nasabah melarikan diri dan barang jaminanpun telah berpindah tangan, sehingga pihak koperasi harus melakukan pendekatan terhadap keluarga nasabah tersebut, pendekatan tersebut tidak sia-sia berkat usaha yang dilakukan koperasi dan niat baik keluarga nasabah,

[5] Dian Aisyi ZK, *Wawancara,* Ruko Grand Ahmad Yani Frontage Road 151-P Surabaya, 9 januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga koperasi melakukan *reschedul* dengan menurukan besaran angsurannya dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Untuk perubahan nominal angsuran dengan ketentuan tidak menambah margin atau jumlah tagihan yang tersisa dan tunggakan margin didudukkan dalam margin yang belum dibayarkan. Penyelesaian dengan menggunakan *reconditioning* tidak pernah di alami oleh koperasi.[6]

Dengan kebijakan ini akan mengurangi beban nasabah yang mengalami masalah pembiayaan dan nasabah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut peneliti cara inilah yang sesuai dengan teori dan menunjukkan hasil yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[6] Ibid..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Berdasarkan ayat di atas, jika terdapat nasabah yang mengalami kesukaran atau kesulitan dalam pengembalian dana pembiyaan, maka sebaiknya lembaga keuangan tersebut memberikan kelonggaran jangka waktu pengembalian dana pembiayaan agar nasabah dapat keleluasaan waktu dalalm mengembalikan dana tersebut.

c. Penyitaan jaminan, Ketika kebijakan diatas tidak mampu menemukan titik terang dan mengalami tunggakan sampai 3 bulan, maka pihak KSPPS BMT Amanah Ummah akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Solusi seperti ini merupakan solusi yang berat untuk dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah dan merupakan cara yang sangat efektif agar pembiayaan bermasalah dapat terbayarkan. Tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh nasabah. Seperti nasabah dengan sengaja tidak membayar dan meninggalkan jaminannya berupa BPKB atau sertifikat, sedangkan barang yang akan disita KSPPS BMT telah dijual kepada pihak lain. Pihak BMT tidak dapat melakukan penyitaan karena memang barang telah berpindah kepada pihak lain, peneliti menilai hal ini akan mengakibatkan kerugian pada BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) yang telah dicadangkan oleh baitul mal atau eksekusi jaminan atau pihak asuransi yang akan menanggung. seperti bencana alam atau kematian maka perlu dihitung nilai sisa tunggakan yang akan dilunasi menggunakan PPAP Jika nasabah yang mengalami kematian mempunyai ahli waris maka yang akan menanggung sisa angsuran akan ditanggung oleh ahli waris.[7]

e. *Write Off,* tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak berkemauan untuk mengembalikan dan pembiayaan, tidak ada barang jaminan dan prospek usahanya pun tidak bagus, maka KSPPS BMT Amanah Ummah akan bertindak untuk menghapus dan mengakhiri akad perjanjian dengan nasabah tersebut walaupun pada akhirnya pihak KSPPS BMT Amanah Ummah yang akan menanggung semua kerugian yang ada. Tindakan tutup buku tersebut dilakukan karena manajemen beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih kembali.

Dari pembahasan diatas, maka muncul proporsi sebagai berikut:

2) Salah satu kebijakan yang paling sering diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah *rescheduling,* untuk *reconditioning* jarang dilakukan. Dalam revitalisasi di KSPPS BMT Amanah Ummah belum diterapkan secara maksimal.

[7] Sufyan Bahri, *Wawancara,* Gayungsari Surabaya, 28 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga akibatnya koperasi justru mengalami kerugian bagi dari segi materi maupun reputasi.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan yakni, sebagai berikut:

"pembiyaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Amanah Ummah yaitu pengumpulan informasi, analisi permasalahan, dan strategi penyelesaian. Strategi penyelesaianya ialah penagihan intensif dan revitalisasi. Revitalisasi merupakan tindakan untuk memperbaiki kembali masalah-masalah yang timbul, yakni *Rescheduling, Restrukturisasi,* dan *Reconditioning.* Salah satu kebijakan yang sering digunakan KSPPS BMT Amanah Ummah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah menggunakan *Rescheduling.* Namun jika kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik maka yang dilakukan KSPPS BMT Amanah Ummah adalah eksekusi jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id